



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 14/PEN.DIS/2021/PTUN.ABN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, setelah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 22 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon melalui Aplikasi E Court padatanggal 23 April 2021, sebagaimana nyata tercatat dalam Register Perkara Nomor 14/G/2021/PTUN.ABN., dalam perkara antara :-----

Nama : **M. RASMIN FABANYO, S.I.P;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal di : di Desa Pandanga., Kecamatan Morotai Selatan., Provinsi Maluku Utara; -----
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

1. MALIK RAUDI TUASAMU, S.H.I ; -----

2. DUDI USMAN SAHUPALA, S.H.,M.H; -----

3. AKBAR F.A SALAMPESSY, S.H; -----

4. AFRIYANDI .CH. SAMALLO, S.H ; -----

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor **LAW OFFICE M. RAUDI TUASAMU, S.H.I DAN REKAN**, Berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat Kantor di Jalan Gadihu., Kebun Cengkeh., RT 002/RW 013., Desa Batu Merah., Kecamatan Sirimau., Kota Ambon., Provinsi Maluku., Email: malikraudhituasamu@gmail.com. Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor :015/MRT-SK/IV/2021., Tanggal 12 April 2021; -

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

Nama Jabatan : **GUBERNUR MALUKU UTARA**; -----

Tempat Kedudukan di : Jalan Trans Halmahera, Gosale Puncak, Sofifi, Kecamatan Oba Utara., Kota Sofifi., Provinsi Maluku Utara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id
UntukSelanjutnyaadisediakasusbagai

TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court ternyata objek sengketa, berupa: -----

Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara., Nomor : 20/KPTS/MU/2021 Tentang Peresmian Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai., Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 atas nama M. RASMIN FABANYO, S.I.P., Tanggal 27 Januari 2021; -----

Menimbang, bahwa PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pasal 2 ayat (1) menyatakan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 77 ayat(4) dan (7) yang berbunyi sebagai berikut: --

- (4) Badan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ; -----
(7) Badan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggawaktusebagai manadimaksud pada ayat (4) ; -----

Menimbang,
bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan mengajukan keberatan kepada Gubernur Maluku Utara (Tergugat) dengan surat keberatan tertanggal 15 April 2021 perihal : Keberatan atas Keputusan Gubernur Maluku Utara Tentang Peresmian Pemberhentian dan Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 atas nama M. Rasmin Fabanyao, S.I.P. dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 19 April 2021 sesuai dengan tanda terima yang dilampirkan pada saat pendaftarannya; ---

Menimbang,
bahwa setelah dilakukan penghitungan tenggawaktu untuk Tergugat menjawab surat permohonan Penggugat, ternyata masih dalam tenggawaktu untuk Tergugat untuk menjawab da



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam dengar keterangan pada tanggal 03 Mei 2021 dan Kuasa Hukum Penggugat mengaku bahwa benar Penggugat menyampaikan surat kepada yang ditulis pada tanggal 19 April 2021; -----

Menimbang,
bahwa oleh karena upaya administrasi masih dalam tenggang waktu bagi Badan atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan Penggugat, dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 77 ayat(4) dan (7), sehingga berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan a quo harus dituntut tidak diterima ; -----

Mengingat, Ketentuan pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkaratersebut sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaranan pada hari **Senin, tanggal 03 Mei 2021**, oleh **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, penetapan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan didampingi oleh **SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan hadir oleh Para Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat. -----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

KETUA,

PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SEMUSETIAPPELIOHYS, S.H.HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

NIP 196402031991031001.

NIP 197812282006042036.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran -----	-----	Rp.	30.000,-
2	Biaya Pemberkasan/ATK -----	-----	Rp.	205.000,-
3	Biaya Panggilan -----	-----	Rp.	0,-
4	Biaya Meterai -----	-----	Rp.	10.000,-
5	Biaya Redaksi -----	-----	Rp.	10.000,-
6	Biaya Panggilan Pertama bagi Penggugat dan Tergugat ----- PNBP	--	Rp.	0,-
JUMLAH BIAYA		Rp. 255.000,-		

(Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).